



WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG
ZONASI BEBAS AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengendalian pengambilan air tanah yang memberi dampak terjadinya keterbatasan kesediaan air tanah dan penurunan permukaan tanah di Kota Semarang, maka terhadap wilayah yang sudah memiliki sumber pasokan air bersih selain air tanah perlu dilakukan tindakan pengetatan hingga pelarangan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
- b. bahwa berdasarkan kondisi cekungan air tanah Semarang - Demak di beberapa wilayah sudah masuk dalam zona rusak, sehingga perlu dilakukan pembatasan/pelarangan untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam yang disengaja dan penurunan muka air tanah;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, pemerintah daerah diberi tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengelola sumber daya air;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Zonasi Bebas Air Tanah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 97) ;
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 132);
14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penghematan Penggunaan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 558);
15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2017 tentang Cekungan air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 56);
16. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 31 Tahun 2018 tentang penetapan zona konservasi air tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 733);



17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 54);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG ZONASI BEBAS AIR TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
4. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
5. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
6. Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
7. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah.
8. Pengembang Kawasan adalah pihak pemilik / pengelola suatu kawasan dalam lingkup ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
9. Zona Bebas Air Tanah adalah zona tanpa pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah sesuai dengan pertimbangan kemampuan kondisi akuifer atau peta zonasi konservasi Air Tanah, dan dukungan layanan air bersih perpipaan.



10. Zona Imbuhan adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada CAT.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk:

- a. tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam pemanfaatan Air Tanah berdasarkan batasan CAT;
- b. terwujudnya masyarakat yang memiliki sikap dan tindakan melindungi Air Tanah;
- c. terjaminnya pemenuhan kebutuhan air bagi generasi masa kini dan generasi masa depan;
- d. tercapainya kelestarian Air Tanah secara kuantitas dan kualitas; dan
- e. terkendalinya pemanfaatan Air Tanah secara bijaksana sesuai dengan daya suplainya.

Pasal 3

Tujuan Zonasi Bebas Air Tanah untuk mewujudkan keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam pendayagunaan Air Tanah sehingga pemanfaatan Air Tanah dapat dilakukan secara bijaksana sesuai dengan rencana peruntukannya yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini:

- a. tugas dan wewenang;
- b. CAT;
- c. pengendalian dan larangan pengambilan air tanah di Zona Bebas Air Tanah;
- d. sasaran Zona Bebas Air Tanah dan pelarangan; dan
- e. monitoring.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 5

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menyusun dan menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya air berdasarkan kebijakan nasional sumber daya air dan kebijakan pengelolaan sumber daya air provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/ kota sekitarnya;
- b. menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan sistem penyediaan air minum; dan
- c. mengembangkan dan mengelola sistem penyediaan air minum.



BAB III
CEKUNGAN AIR TANAH

Pasal 6

- (1) CAT di Daerah termasuk dalam wilayah CAT dalam wilayah provinsi.
- (2) CAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam CAT Semarang-Demak.

Pasal 7

- (1) CAT Semarang-Demak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) terbagi dalam 2 (dua) zona:
 - a. zona perlindungan; dan
 - b. zona pemanfaatan.
- (2) Zona perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi daerah imbuan Air Tanah.
- (3) Zona pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. zona aman;
 - b. zona rawan;
 - c. zona kritis; dan
 - d. zona rusak.
- (4) Penentuan Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan:
 - a. jumlah pemanfaatan Air Tanah;
 - b. penurunan muka Air Tanah;
 - c. perubahan kualitas Air Tanah; dan
 - d. dampak negatif terhadap lingkungan yang timbul.
- (5) CAT Semarang-Demak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 8

- (1) Setiap Pengembang Kawasan industri, Pengembang Kawasan perumahan, dan Pengembang Kawasan perdagangan barang dan jasa, termasuk diluar kawasan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah wajib memiliki izin pemanfaatan/pengusahaan Air Tanah.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan ayat (1) dapat dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. penutupan sementara.



Pasal 9

- (1) Dalam hal terdapat jaringan pipa Perumda Air Minum di zona perlindungan dan zona pemanfaatan, Perumda Air Minum mengeluarkan surat keterangan ketersediaan air.
- (2) Dalam hal tidak terdapat jaringan pipa Perumda Air Minum di zona perlindungan dan zona pemanfaatan, Perumda Air Minum mengeluarkan surat keterangan ketidaktersediaan air dan/atau surat keterangan ketersediaan dengan pengembangan jaringan.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN LARANGAN PENGAMBILAN AIR TANAH DI ZONA BEBAS AIR TANAH

Pasal 10

- (1) Pengendalian pengambilan Air Tanah di Zona Bebas Air Tanah untuk memulihkan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona kritis dan zona rusak dilakukan dengan:
 - a. peningkatan intensitas pemantauan pengambilan Air Tanah;
 - b. pelarangan pengambilan Air Tanah pada zona kritis dan zona rusak; dan
 - c. pelarangan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah di zona yang sudah ada jaringan pipa Perumda Air Minum.
- (2) Penggunaan Air Tanah sebagai alternatif terakhir.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan ayat (1) dapat dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. penutupan sementara.

BAB V

SASARAN ZONA BEBAS AIR TANAH DAN PELARANGAN

Pasal 11

- (1) Setiap Pengembang Kawasan industri, Pengembang Kawasan perumahan, dan Pengembang Kawasan perdagangan barang dan jasa termasuk diluar kawasan, yang berada di zona perlindungan dan zona pemanfaatan, wajib menyediakan utilitas berupa penyediaan air bersih yang berasal dari Perumda Air Minum.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan ayat (1) dapat dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. penutupan sementara.



BAB VI
MONITORING

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah berhak untuk melakukan monitoring atas pengambilan, penggunaan, dan pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Wali Kota.
- (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Wali Kota secara berkala.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 31 Maret 2023
WALI KOTA SEMARANG

ttd


HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Diundangkan di Semarang
Pada tanggal 31 Maret 2023
SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN
BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2023 NOMOR 23

salinan sesuai dengan aslinya
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG




Diah Supartiningtias, SH, M.Kn
Pembina Tingkat I
NIP. 196710231994012001



LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
 NOMOR 23 TAHUN 2023
 TENTANG
 ZONASI BEBAS AIR TANAH

PETA CEKUNGAN AIR TANAH SEMARANG-DEMAK




Salinan sesuai dengan aslinya
 PTL.KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

WALI KOTA SEMARANG

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU



Diah Supartiningtias, SH, M.Kn
 Pembina Tingkat I
 NIP. 196710231994012001